



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS IBNU SINA BATAM

TENTANG
KULIAH TAMU

NOMOR: 4.3.25/UN32.5.5.1/KS/2024
NOMOR: 004/SPK/FT-UIS/YAPISTA/III/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (4-3-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rudi Nurdiansyah, S.T., M.T: Ketua Program Studi S1 Teknik Industri, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknik Industri Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Ir. Herman, ST, MT: Ketua Program Studi Teknik Industri oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Ibnu Sina Batam, yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam 29444, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kuliah Tamu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kuliah Tamu.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kuliah Tamu antara Program Studi S1 Teknik Industri, Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Ibnu Sina Batam .
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen yang tertera pada lampiran Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kuliah Tamu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Kuliah Tamu pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 4 Maret 2024 sampai dengan 4 Maret 2029.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam


Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama .

PIHAK KESATU,

Ketua Prodi S1 Teknik Industri



Rudi Nurdiansyah, S.T., M.T

NIP 198411082014041000

PIHAK KEDUA,

Ketua Prodi Teknik Industri




Ir. Herman, ST, MT

NIDN 1002068202

MENGETAHUI


Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

NIP 196508121991031005

**Dekan Fakultas Teknik UIS
Batam**



Dr. Ir. Larisang, MT, IPM

NIP 196505132005011000

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS IBNU SINA
BATAM

TENTANG
KULIAH TAMU

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan
1	Dr. Ir. Larisang, MT, IPM	UIS Batam	UM

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS IBNU SINA BATAM

TENTANG
KULIAH TAMU

NOMOR: 4.3.25/UN32.5.5.1/KS/2024
NOMOR: 004/SPK/FT-UIS/YAPISTA/III/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (4-3-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rudi Nurdiansyah, S.T., M.T: Ketua Program Studi S1 Teknik Industri, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknik Industri Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Ir. Herman, ST, MT: Ketua Program Studi Teknik Industri oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Ibnu Sina Batam, yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam 29444, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kuliah Tamu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kuliah Tamu.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kuliah Tamu antara Program Studi S1 Teknik Industri, Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Ibnu Sina Batam .
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen yang tertera pada lampiran Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kuliah Tamu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Kuliah Tamu pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 4 Maret 2024 sampai dengan 4 Maret 2029.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama .

PIHAK KESATU,

Ketua Prodi S1 Teknik Industri



Rudi Nurdiansyah, S.T., M.T
NIP 198411082014041000


PIHAK KEDUA,

Ketua Prodi Teknik Industri

Ir. Herman, ST, MT
NIDN 1002068202

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

**Dekan Fakultas Teknik UIS
Batam**

Dr. Ir. Larisang, MT, IPM
NIP 196505132005011000

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS IBNU SINA
BATAM

TENTANG
KULIAH TAMU

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan
1	Dr. Ir. Larisang, MT, IPM	UIS Batam	UM

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
